

Implementasi pembelajaran fiqh muamalah dalam penguatan nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen

Lilis Suryanto ^{a,1,*}, Mulyanto Abdullah Khoir ^{b,2}

^{*ab} Institut Islam Mamba'ul 'Ulum, Surakarta

¹ ysur4359@gmail.com; ² mulyanto8000@yahoo.com

^{*}Correspondent Author

KATAKUNCI

Implementasi;
Fiqh muamalah;
Nilai kewirausahaan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pembelajaran fiqh muamalah dalam penguatan nilai kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh muamalah secara efektif dapat memperkuat nilai kewirausahaan di kalangan santri. Pembelajaran fiqh muamalah mendorong santri untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan keterampilan kewirausahaan. Dalam hal ini, peran guru sangat penting dalam menyampaikan materi fiqh muamalah dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari para santri.

Implementation of Fiqh Muamalah Learning in Strengthening The Value of Entrepreneurship Education at Al-Islam Darul Falah Islamic Boarding School, Sragen

KEYWORDS

Implementation;
Muamalah fiqh;
Entrepreneurial values.

This research aims to explore the implementation of muamalah fiqh learning in strengthening entrepreneurial values in Al-Islam Darul Falah Sragen Islamic Boarding School. The research method used is qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation study. The results showed that muamalah fiqh learning can effectively strengthen entrepreneurial values among students. Muamalah fiqh learning encourages students to have a better understanding of the principles of Islamic business ethics and provides a strong foundation for the development of entrepreneurial skills. In this regard, the role of teachers is crucial in delivering muamalah fiqh material in a way that is interesting and relevant to the daily lives of students.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam mengembangkan karakter dan moral bangsa. Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berusaha untuk mencetak generasi muda yang berakhlak mulia dan berkarakter unggul. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Islam

Darul Falah Sragen untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran fiqh muamalah dalam pengembangan nilai kewirausahaan.

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu fiqh yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam transaksi ekonomi, termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan usaha dan bisnis. Pembelajaran fiqh muamalah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan keterampilan kewirausahaan.

Namun, implementasi pembelajaran fiqh muamalah dalam pengembangan nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen masih terbatas dan belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi pembelajaran fiqh muamalah dalam penguatan nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Namun, masih sedikit lembaga pendidikan yang memperhatikan integrasi antara pembelajaran fiqh muamalah dengan pengembangan keterampilan kewirausahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam hal mengintegrasikan pembelajaran fiqh muamalah dengan pengembangan nilai pendidikan kewirausahaan.

Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang mengupas secara rinci tentang penguatan nilai-nilai kewirausahaan melalui pembelajaran fiqh muamalah di pondok pesantren. Penelitian sebelumnya mungkin sudah mengulas tentang pengajaran fiqh muamalah atau pembelajaran kewirausahaan, namun belum secara spesifik membahas tentang bagaimana keduanya dapat saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, penelitian ini memperlihatkan keterbaruan dalam menggabungkan keduanya menjadi sebuah kurikulum yang utuh dan dapat memberikan manfaat bagi para santri dalam pengembangan keterampilan berwirausaha.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dalam konteks pendidikan pesantren. Kajian tentang pendidikan kewirausahaan di pesantren masih sangat terbatas, terutama ketika dikaitkan dengan pembelajaran agama seperti fiqh muamalah. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya pengembangan keterampilan berwirausaha di pesantren dan bagaimana keduanya dapat terintegrasi secara sinergis dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pendidikan pesantren yang lebih berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan hasil yang bermanfaat bagi Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen dalam mengembangkan program pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan santri dalam menghadapi tantangan dunia bisnis di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan tentang integrasi pembelajaran fiqh muamalah dengan pengembangan keterampilan kewirausahaan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Partisipan dalam penelitian ini adalah para santri Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen yang mengikuti program pembelajaran fiqh muamalah dan kewirausahaan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. (Arikunto 2021)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. (Hughes and Hitchcock 2008) Partisipan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu santri yang aktif mengikuti program pembelajaran fiqh muamalah dan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran fiqih muamalah dapat memperkuat nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen. Santri-satri yang aktif mengikuti program pembelajaran fiqih muamalah dan kewirausahaan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dasar kewirausahaan, seperti perencanaan bisnis, manajemen keuangan, dan pemasaran. Selain itu, pembelajaran fiqih muamalah juga membantu para santri memahami prinsip-prinsip bisnis yang halal dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain.

Para santri yang mengikuti program pembelajaran fiqih muamalah dan kewirausahaan juga telah mengimplementasikan keterampilan dan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kegiatan wirausaha di lingkungan Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen. Beberapa santri telah membuka usaha kecil-kecilan, seperti toko kelontong dan warung makan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis yang halal dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain.

Selain itu, pembelajaran fiqih muamalah juga membantu para santri memahami prinsip-prinsip keadilan dan etika bisnis yang baik. Hal ini tercermin dalam sikap mereka dalam melakukan bisnis, yaitu berusaha memperoleh keuntungan dengan cara yang halal dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis mereka. (Mulyana, Nurchotimah et al. 2022)

Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi pembelajaran fiqih muamalah di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen. Salah satunya adalah kurangnya dukungan dari pihak orang tua santri dalam memotivasi anak-anak mereka untuk mengikuti program pembelajaran fiqih muamalah dan kewirausahaan. Selain itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi implementasi pembelajaran fiqih muamalah, seperti terbatasnya akses ke pasar dan modal untuk memulai usaha.

1.1 Pembelajaran Fiqih Muamalah

Pembelajaran Fiqih Muamalah merupakan suatu program pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan muamalah atau transaksi bisnis.

Muamalah sendiri adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi bisnis, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. (Rahman 2021) Pembelajaran Fiqih Muamalah biasanya diajarkan di pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan bisnis.

Pembelajaran Fiqih Muamalah bertujuan untuk membantu para santri memahami prinsip-prinsip dasar kewirausahaan dan etika bisnis yang baik menurut pandangan Islam. Dalam pembelajaran ini, para santri akan belajar tentang prinsip-prinsip bisnis yang halal, seperti bagaimana melakukan perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Selain itu, para santri juga akan belajar tentang prinsip-prinsip bisnis yang adil dan etis, seperti menghindari penipuan, merugikan orang lain, dan sebagainya.

Pembelajaran Fiqih Muamalah juga memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang harus dihindari dalam bisnis menurut pandangan Islam. (Zaki) Misalnya, santri-satri akan mempelajari tentang riba atau bunga, yang dilarang oleh agama Islam dalam bisnis, dan sebaliknya, cara-cara alternatif dalam mendapatkan modal usaha yang halal. Selain itu, pembelajaran Fiqih Muamalah juga akan membahas tentang hak-hak dan kewajiban para pelaku bisnis dalam transaksi bisnis.

Pembelajaran Fiqih Muamalah sangat penting untuk diterapkan di lingkungan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya, karena hal ini dapat membantu para santri menjadi pelaku bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Selain itu, pembelajaran Fiqih Muamalah juga dapat membantu para santri memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis mereka dengan sukses dan halal.

1.2 Pendidikan Kewirausahaan di Pondok Pesantren

Pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pemahaman tentang bisnis dan kewirausahaan. Secara umum, pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai agama Islam dalam bisnis dan kewirausahaan, sehingga para santri mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam berbisnis. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang mandiri, inovatif, dan memiliki keterampilan dalam mengelola bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Hasanah, N, 2019).

Pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah memiliki tujuan untuk memperkenalkan para santri pada konsep bisnis dan kewirausahaan secara utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan bisnis. Dalam pandangan mereka, pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah juga berperan dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang manajemen dan pemasaran bisnis yang sehat dan beretika. Selain itu, pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah juga bertujuan untuk membekali para santri dengan keberanian, kreativitas, dan kemampuan mengambil risiko dalam berbisnis (Lestari, S., 2022).

Dalam bahasa yang lebih sederhana, pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk jiwa kewirausahaan pada para santri. Pendidikan ini memberikan pemahaman tentang berbagai aspek bisnis dan kewirausahaan, baik dari segi manajemen, pemasaran, hingga aspek keuangan. Selain itu, pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah juga memberikan peluang bagi para santri untuk mengembangkan ide-ide bisnis kreatif dan inovatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menguntungkan masyarakat.

1.3 Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan bisnis. Prinsip-prinsip fiqh muamalah meliputi berbagai aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam melakukan aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dapat diaplikasikan di berbagai bidang bisnis.

Salah satu prinsip utama dalam fiqh muamalah adalah adil dan tidak merugikan pihak lain. Bisnis harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam dan harus memperhatikan kepentingan bersama. Selain itu, prinsip lain yang harus diperhatikan dalam fiqh muamalah adalah akad yang jelas dan sah, saling menguntungkan antara pelaku bisnis, dan tidak melanggar aturan syariat (Habibullah 2018).

Prinsip lain yang juga penting dalam fiqh muamalah adalah jujur dan amanah. Pelaku bisnis harus bersikap jujur dalam segala aspek bisnisnya dan tidak boleh menipu atau menyalahgunakan kepercayaan dari pihak lain. Selain itu, pelaku bisnis juga harus memegang amanah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti mengelola dana atau aset dari pihak lain dengan baik dan bertanggung jawab.

Prinsip selanjutnya adalah transparansi dan kesepakatan. Bisnis harus dilakukan dengan cara yang transparan dan jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian pada pihak lain. Selain itu, kesepakatan yang dibuat dalam bisnis harus didasarkan pada aturan dan ketentuan yang sah, sehingga dapat menghindari adanya perselisihan atau masalah di kemudian hari.

Prinsip terakhir dalam fiqh muamalah adalah tidak mengandung unsur riba atau maysir. Bisnis harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk menghindari unsur riba atau maysir dalam transaksi bisnis. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti perhitungan bunga atau keuntungan, penggunaan spekulasi, atau transaksi yang tidak jelas kehalalannya.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip fiqh muamalah, pelaku bisnis diharapkan dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara yang sesuai dengan aturan syariat Islam dan dapat memperoleh keuntungan secara halal. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga dapat

membantu pelaku bisnis untuk membangun kerjasama dan hubungan yang baik dengan pihak lain, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bersama.

1.4 Hubungan Fiqih Muamalah Dengan Pendidikan Kewirausahaan

Fiqih muamalah adalah cabang ilmu fiqih yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan transaksi ekonomi, perdagangan, dan bisnis. Di sisi lain, pendidikan kewirausahaan merupakan upaya untuk mempersiapkan siswa menjadi wirausahawan yang sukses. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat, karena pendidikan kewirausahaan tidak hanya mengajarkan cara berbisnis secara teknis, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral yang berhubungan dengan bisnis. (Khoirudin 2021) Dalam konteks pondok pesantren, fiqih muamalah menjadi salah satu basis yang kuat dalam pendidikan kewirausahaan karena nilai-nilai moral dan etika bisnis yang terkandung di dalamnya.

Pondok pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen memanfaatkan fiqih muamalah sebagai landasan dalam mengajarkan pendidikan kewirausahaan. Melalui pengajaran fiqih muamalah, para santri dibekali dengan pemahaman yang benar tentang etika bisnis dalam Islam. Pendidikan kewirausahaan yang diberikan juga menekankan pada pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam bisnis. Oleh karena itu, para santri diharapkan tidak hanya memiliki keahlian teknis untuk membangun bisnis, tetapi juga memiliki integritas dan nilai-nilai moral yang tinggi.

Selain itu, hubungan antara fiqih muamalah dan pendidikan kewirausahaan juga memungkinkan para santri untuk memahami berbagai aturan dan hukum yang berlaku dalam bisnis, seperti perjanjian kontrak, keuangan, dan hal-hal lain yang terkait. Hal ini dapat membantu para santri untuk mengembangkan bisnis mereka secara lebih baik dan terhindar dari risiko hukum yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan yang berbasis fiqih muamalah dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para santri, baik dalam hal aspek bisnis maupun moral.

Dalam konteks pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren, fiqih muamalah juga membantu para santri untuk memahami konsep-konsep penting dalam bisnis, seperti keberanian dalam mengambil risiko, kreativitas dalam mengembangkan ide bisnis, dan tanggung jawab dalam mengelola bisnis. Dengan pemahaman yang benar tentang konsep-konsep tersebut, para santri dapat menjadi wirausahawan yang sukses dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. (Adawiyah 2018) Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan yang berbasis fiqih muamalah sangat penting dalam membentuk wirausahawan yang berintegritas dan memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Pembelajaran Fiqih Muamalah dapat membantu mengenalkan prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis, sehingga dapat membentuk kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hal ini sangat penting dalam konteks penguatan ekonomi umat Islam dan mempromosikan usaha-usaha syariah yang halal dan beretika.

Dalam kewirausahaan syariah, prinsip-prinsip Fiqih Muamalah menjadi landasan penting dalam menjalankan bisnis secara syariah. Misalnya, dalam transaksi jual beli, syariah mengatur tentang transaksi yang bersifat jual beli yang mengikat dan sah. Dalam hal ini, Fiqih Muamalah memberikan pedoman tentang syarat-syarat sahnya transaksi jual beli, seperti kesepakatan kedua belah pihak, objek transaksi yang halal, dan lain-lain. (RUSDI 2019)

Selain itu, Fiqih Muamalah juga memberikan pedoman dalam hal pembiayaan atau investasi. Dalam kewirausahaan syariah, pembiayaan harus mengikuti prinsip syariah, seperti profit and loss sharing, dimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara adil. Dalam hal ini, Fiqih Muamalah memberikan panduan tentang bentuk pembiayaan syariah yang halal, seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain.

Dengan memperkuat nilai-nilai syariah di dalam pendidikan kewirausahaan, maka akan tercipta usaha yang beretika dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. (Hoerniasih 2017) Selain itu, kewirausahaan yang berbasis syariah juga dapat membangun ekonomi umat Islam yang lebih kuat dan menguatkan peran Pondok Pesantren dalam membentuk karakter dan kemampuan para santrinya untuk menjadi pengusaha yang sukses

dan beretika. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan syariah berbasis Fiqih Muamalah di Pondok Pesantren sangatlah penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

1.5 Implementasi Pendidikan Kewirausahaan di Ponpes Al-Islam Darul Falah Sragen

Implementasi pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen dilakukan dengan mengintegrasikan materi fiqh muamalah ke dalam program pembelajaran kewirausahaan. Program pembelajaran kewirausahaan yang diselenggarakan di pondok pesantren ini bertujuan untuk membentuk karakter dan keterampilan berwirausaha pada para santri. Integrasi materi fiqh muamalah dalam program pembelajaran kewirausahaan bertujuan untuk membekali para santri dengan pemahaman tentang hukum-hukum dalam berbisnis secara islami.

Implementasi pembelajaran kewirausahaan dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, praktek, dan observasi. Selain itu, para santri juga diajarkan untuk membuat rencana bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dalam pembelajaran kewirausahaan, para santri juga diajarkan untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep bisnis yang halal dan menghindari bisnis yang haram.

Pondok pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan kewirausahaan, seperti pelatihan keterampilan berwirausaha, pameran produk, dan kunjungan industri. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung dan peluang praktik kepada para santri dalam berwirausaha.

Implementasi pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen telah memberikan dampak yang positif. Para santri mampu mengembangkan ide bisnis yang kreatif dan inovatif, serta mampu menjalankan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pemahaman tentang prinsip-prinsip fiqh muamalah memberikan dasar-dasar yang kuat bagi para santri untuk berbisnis secara islami dan menghasilkan keuntungan yang halal.

Dalam wawancara dengan Ustadz Yusuf Abdurrosyid, beliau menjelaskan bahwa implementasi fiqh muamalah dalam pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui penguatan nilai-nilai kewirausahaan pada mata pelajaran fiqh muamalah. Dalam pembelajaran fiqh muamalah, para siswa diarahkan untuk memahami prinsip-prinsip dasar kewirausahaan, seperti prinsip transaksi yang adil, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kedua, melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, seperti pengelolaan usaha dan manajemen keuangan. Dalam pelatihan ini, siswa dibimbing untuk mempraktikkan nilai-nilai kewirausahaan yang telah mereka pelajari dalam konteks pengelolaan usaha.

Selain itu, Ustadz Yusuf Abdurrosyid juga menjelaskan bahwa implementasi fiqh muamalah dalam pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah dilakukan dengan pendekatan holistik. Artinya, nilai-nilai kewirausahaan tidak hanya diajarkan melalui pembelajaran formal di kelas, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program-program pengembangan diri. Melalui pendekatan holistik ini, siswa diharapkan dapat memahami nilai-nilai kewirausahaan secara menyeluruh dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Di akhir wawancara, Ustadz Yusuf Abdurrosyid menyampaikan bahwa implementasi fiqh muamalah dalam pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren yang tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan membantu memajukan perekonomian Indonesia.

1.6 Implikasi Praktis Pendidikan Kewirausahaan

Implikasi praktis dari pendidikan kewirausahaan melalui pendekatan fiqh muamalah di Pondok Al-Islam Darul Falah Sragen terlihat jelas dalam beberapa hal. Pertama, peserta didik dapat memahami konsep-konsep fiqh muamalah yang berkaitan dengan praktik kewirausahaan sehingga mampu mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam berwirausaha. Kedua, peserta didik menjadi lebih sadar akan prinsip-prinsip etika dan moral dalam berwirausaha sehingga mampu mengembangkan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab.

Selain itu, pendidikan kewirausahaan melalui pendekatan fiqh muamalah di Pondok Al-Islam Darul Falah Sragen juga memiliki implikasi praktis dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Peserta didik dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar. (Laksana 2021)

Hal itu sebagaimana implementasi pendidikan kewirausahaan melalui pendekatan fiqh muamalah di Pondok Al-Islam Darul Falah Sragen dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap peserta didik terhadap kewirausahaan. Dalam pandangan Islam, berwirausaha merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dapat memotivasi peserta didik untuk memulai dan mengembangkan bisnis yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan dan bertanggung jawab sosial.

Secara keseluruhan, pendidikan kewirausahaan melalui pendekatan fiqh muamalah di Pondok Al-Islam Darul Falah Sragen memiliki implikasi praktis yang positif dalam pengembangan keterampilan berwirausaha, pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, dan pengembangan sikap dan pola pikir peserta didik terhadap kewirausahaan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, implementasi pendidikan kewirausahaan melalui pendekatan fiqh muamalah di Pondok Al-Islam Darul Falah Sragen dapat menjadi model yang inspiratif bagi lembaga pendidikan lain dalam mengembangkan program kewirausahaan yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan.

Setelah menyelesaikan pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Islam Darul Falah, alumni bernama Mufid Al-Jihan mampu menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam berbisnis. Mufid mengatakan bahwa pengetahuan yang diperolehnya dalam pembelajaran fiqh muamalah membantunya dalam memahami nilai-nilai yang harus dipatuhi dalam bisnis. Dia menyadari bahwa keuntungan tidak selalu menjadi satu-satunya tujuan dalam berbisnis, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kebaikan sosial. Hal ini memungkinkan Mufid untuk menjalankan bisnisnya dengan etika yang baik dan bertanggung jawab.

Pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Islam Darul Falah juga memberikan dampak positif bagi Mufid dalam membuka lapangan kerja. Dia mengatakan bahwa setelah lulus, dia tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga membuka usaha kecil-kecilan sendiri. Pengalaman ini memberikan kesempatan bagi Mufid untuk menjadi pengusaha yang mandiri, menghasilkan pendapatan, dan membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Mufid juga mengajarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah kepada karyawan dan mitra bisnisnya, sehingga mereka juga dapat mengikuti prinsip-prinsip yang sama dalam berbisnis.

Implikasi praktis dari pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Islam Darul Falah adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan santri dalam berwirausaha. Hal ini memungkinkan santri untuk memperoleh pengalaman praktis dan pembelajaran yang mendorong mereka untuk menjadi pengusaha yang sukses dan beretika. Dalam jangka panjang, pendidikan kewirausahaan di pondok pesantren Al-Islam Darul Falah berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan membuka peluang kerja dan menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.7 Implementasi Pendidikan Kewirausahaan : Hambatan dan Solusi

Dalam pelaksanaan implementasi penguatan nilai-nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Darul Falah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, terdapat

kendala dalam hal kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi santri. Implementasi kurikulum yang belum sesuai dengan kondisi santri dapat menghambat pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, kurikulum yang tidak sesuai juga dapat menghambat kemampuan para ustadz dalam mengajar dan memfasilitasi proses belajar mengajar.

Kedua, kendala yang muncul adalah kurangnya kesiapan dan motivasi dari para santri dalam mengikuti program penguatan nilai-nilai pendidikan kewirausahaan. Santri yang tidak memahami pentingnya nilai kewirausahaan dalam kehidupan mereka akan kurang termotivasi untuk mengikuti program ini. Selain itu, santri yang sudah memiliki minat yang jelas terhadap bidang studi yang berbeda mungkin akan kurang tertarik dengan program ini.

Ketiga, kendala yang muncul adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, terutama keluarga para santri. Terkadang, santri dihadapkan pada keputusan untuk memilih antara mengikuti program penguatan kewirausahaan atau fokus pada studi agama yang lebih tradisional. Jika keluarga santri kurang mendukung program ini, hal ini dapat menjadi kendala yang signifikan dalam pelaksanaannya.

Solusi implementasi penguatan nilai-nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Darul Falah dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ada peningkatan kualitas pelatihan dan pembelajaran kewirausahaan di pondok pesantren, baik melalui penggunaan materi yang tepat dan efektif, maupun metode pengajaran yang menarik dan inovatif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggandeng tenaga pengajar yang berpengalaman di bidang kewirausahaan dan mengembangkan kurikulum kewirausahaan yang terintegrasi dengan pembelajaran agama Islam.

Kedua, perlu ada pengembangan kemitraan dan jejaring bisnis dengan pihak luar, termasuk pelaku industri dan bisnis yang telah sukses, maupun pemerintah dan lembaga keuangan. Dengan membangun kemitraan yang baik, pesantren dapat memperoleh dukungan berupa pendanaan, akses ke pasar dan teknologi, serta mentorship yang akan membantu para santri dalam memulai usaha mereka sendiri.

Ketiga, perlu ada pengembangan wirausaha sosial di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah. Wirausaha sosial merupakan jenis wirausaha yang berfokus pada pengentasan masalah sosial dan kemanusiaan, dan dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai agama Islam yang mengedepankan kepedulian sosial dan keberpihakan pada kaum marginal. Dengan mengembangkan wirausaha sosial, Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan reputasi serta citra positif pondok pesantren tersebut.

Adapun solusi implementasi penguatan nilai-nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah tersebut perlu didukung dengan pengelolaan dan pengembangan aset pondok pesantren yang baik, serta perlu melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan implementasi program kewirausahaan. Selain itu, perlunya pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap program-program kewirausahaan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran fiqh muamalah dalam penguatan nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan karakter dan keterampilan berwirausaha santri. Melalui pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan konsep-konsep fiqh muamalah dengan praktik kewirausahaan, santri mampu memahami nilai-nilai kewirausahaan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya dukungan dan fasilitas dari pihak Pondok Pesantren sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi pendidikan kewirausahaan. Hal ini menjadi implikasi praktis bagi pengelola pendidikan di Pondok Pesantren untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan

berwirausaha bagi santri, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat peran Pondok Pesantren dalam pembangunan masyarakat.

Dalam konteks pendidikan Islam, implementasi pembelajaran fiqh muamalah dalam penguatan nilai pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Islam Darul Falah Sragen memberikan contoh yang baik bagi lembaga pendidikan lainnya untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang holistik dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan keagamaan dan kewirausahaan.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, S. R. (2018). "Pendidikan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sirojul Huda." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 1(2): 81-87.
- Arikunto, S. (2021). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3*, Bumi Aksara.
- Habibullah, E. S. (2018). "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2(01): 25-48.
- Hoerniasih, N. (2017). *Penerapan Nilai-nilai Agama Islam dalam Mengembangkan Pendidikan Kewirausahaan di Pondok Pesantren. Seminar Nasional Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu.*
- Hughes, D. and G. Hitchcock (2008). "Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Cet. 6." *Unpublished Thesis.*
- Khoirudin, M. (2021). "Kyai Sebagai Aktor Pendidikan Kewirausahaan Islami di Pondok Pesantren Sidogiri."
- Laksana, A. (2021). "Membangkitkan UKM Dalam Dunia Pesantren: Upaya Meningkatkan Ekonomi Ummat Di Pondok Pesantren Yatim Al Hanif Kel. Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan."
- Mulyana, R. A., et al. (2022). "Konsep Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi." *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi* 11(1).
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Academia Publication.
- RUSDI, A. R. A. (2019). "Konsep Kewirausahaan Modern Perspektif Islam Dan Praktiknya Di Indonesia." *Jurnal Publikasi* 1(1).
- Zaki, A. *STRATEGI PEMBELAJARAN FIQIH*, Cv. Pusdikra Mitra Jaya.
- Hasanah, N., & Rahmawati, D. (2019). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMPN 4 Praya Timur." *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 65-76.
- Lestari, S. (2022). *Aktualisasi Nilai Keteladanan Rosulullah Saw Bagi Pendidik dalam Buku Rosulullah Sang Guru Karya Abdul Fattah Abu Ghuddah, IAIN Ponorogo.*
- Kholish, A. (2022). *Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern sebagai Upaya Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi di Pondok Pesantren Asy Syamsuriyah Brebes).* *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner*, 1(1 Agustus), 1-12.
- Munib, A. (2018). *HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah).* *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5(1), 72-80.
- Sulaiman, A. I., Masrukin, M., & Suswanto, B. (2020, June). *Pemberdayaan Masyarakat Pesantren Dalam Kewirausahaan Dan Koperasi. In Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed (Vol. 9, No. 1).*
- Hafidh, Z., & Badrudin, B. (2019). *Pesantren dan Kemandirian Perekonomian: Studi tentang Kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis.* *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 257-267.